

## **BAB IV PENUTUP**

### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Indonesia belum memiliki peraturan spesifik mengenai Sewa Rahim. Oleh karena itu pelaksanaan sewa rahim yang terkait dengan perjanjian Sewa Rahim tidak dimungkinkan dilakukan diwilayah Hukum Indonesia karena tidak memenuhi unsur Pasal 1320 KUHPerdara, bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 hanya memperbolehkan proses pembuahan menggunakan teknologi hanya dengan cara proses bayi tabung.

Status anak yang lahir dari Ibu Pengganti dalam kaitannya dengan pengaturan UUP, serta Kompilasi Hukum Islam bahwa anak tersebut termasuk anak luar kawin. Hak Keperdataan anak yang diperoleh melalui Proses Sewa Rahim diantara lain :

#### **a. Hak Waris.**

Berdasarkan uraian di atas, maka anak yang lahir di luar perkawinan yang sah (anak zina atau *li'an*) berhak mendapatkan harta peninggalan dari ayah biologisnya dengan cara wasiat wajibah. Di mana, ayah biologisnya tersebut harus diberikan hukuman tambahan (*al-'Uqubhat al-Tahbi'iyah*) berupa pemberian wasiat wajibah kepada anak hasil zinanya. Adapun bagian wasiat wajibah anak hasil zina adalah sebesar 1/3 dari harta peninggalan ayah biologisnya. Hal tersebut didasarkan secara analogis terhadap ketentuan Pasal 209 ayat (2) kompilasi hukum islam. Di mana, kedudukan antara anak angkat dengan anak hasil zina adalah sama-sama bukan kerabat dari pewaris.

Namun apabila tidak berdasarkan wasiat wajibah, pada dasarnya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak mempunyai hak waris dari ayah biologisnya karena tidak adanya hubungan darah secara hukumnya. Timbul Persoalan dalam ilmu Fiqh menyangkut status anak luar kawin (zina) terhadap orang tua biologisnya. Para ulama sepakat apabila terjadi perbuatan zina antara orang tua si anak, maka tidak ada hak mewaris antara anak yang

dilahirkan melalui perzinahan dan orang-orang yang lahir dari mana orang tuanya, sebab anak itu secara syari'at tidak memiliki kaitan nasab yang sah dengannya. Namun demikian, untuk melindungi hak serta memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*) anak tersebut, maka ayah biologisnya diberikan hukuman tambahan (al-'Uqubat al-Thbi'iyah) berupa pemberian wasiat wajibah kepada anak hasil zinanya sebesar 1/3 dari harta peninggalan ayah biologisnya tersebut. Dengan cara demikianlah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah (anak zina atau li'an) mendapatkan jaminan atas pemeliharaan terhadap jiwa (*hifdz al-nafs*) nya agar terwujud kemaslahatan baginya sesuai dengan prinsip *Maqashid Al-Syari'ah*.

b. Hak Perwalian

Dengan demikian, setiap anak yang tidak mempunyai hubungannasab dengan ayahnya, maka anak tersebut tidak dapat menerima hak perwalian dari ayah tersebut, seperti anak angkat yang menurut Surat Al-Ahzab ayat 4-5 tidak berubah nasabnya secara syara'. Demikian pula dengan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, ia hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga ayah biologisnya meskipun mengakui bahwa anak tersebut merupakan darah dagingnya, tetap tidak dapat menjadi wali bagi anak yang bersangkutan.

Atas dasar hal tersebut, maka anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak mempunyai hak perwalian terhadap ayah biologisnya karena secara syara' tidak menasab kepada ayahnya. Padahal, syarat untuk menjadi wali adalah mempunyai hubungan nasab dengan yang diwalikan. Dengan demikian, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hak perwalian terhadap ibu dan keluarga ibunya.

Berdasarkan uraian di atas, oleh karena seorang wali harus berasal dari garis laki-laki, maka tidak ada wali yang berwenang untuk menikahkan anak wanita yang lahir di luar perkawinan yang sah, sebab anak tersebut hanya mempunyai hak perwalian terhadap garis ibu, sedangkan garis ibu dilarang untuk menjadi wali nikah. Oleh karena itu, islam memberikan solusi dan mempermudah dalam hal berurusan dengan ketiadaan wali nikah bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, yaitu dengan adanya wali hakim (sulthan)

yang dapat menggantikan kedudukan wali nasab (ayah dan garis kerabat laki-laki lainnya).

c. Hak Alimentasi.

Kewajiban Pemeliharaan (Alimentasi) Ayah Biologis terhadap Anak Luar Kawin, berkaitan dengan anak luar kawin, maka perwalian akan dipegang oleh pihak ibu, hal ini sebagai akibat dari Pasal 43 ayat (1) UUP yang menyebutkan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya. Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, maka timbul hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya yang nyata dan terbukti bahwa antara anak dan si ayah memiliki hubungan darah atau si ayah adalah orang yang telah membenihkan si anak di rahim ibunya. Sehingga dengan terbukanya hubungan perdata tersebut, maka hak alimentasi antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya menjadi terjalin.

Sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seorang anak melalui Putusan Pengadilan ia berhak untuk mendapatkan biaya pemeliharaan dan pendidikan dari ayah biologisnya seperti halnya ia juga memiliki kewajiban itu terhadap anak sahnya. Dalam Tinjauan Hukum Islam guna melindungi dan memelihara jiwa anak yang lahir diluar perkawinan yang sah adalah dengan memberikan hukuman bagi ayah biologisnya untuk memberikan wasiat wajibah yang diterapkan oleh negara untuk anaknya. Hak pemeliharaan terhadap anak dengan memberikan wasiat wajibah ini tidak serta merta ada hubungan darah.

## 1.2 Saran

Berdasarkan hasil yang dicapai, terdapat sarandemi terciptanya ketertiban dan kepastian hukum, harus dibuat aturan spesifik yang dapat digunakan dalam praktik Sewa Rahim